



PUTUSAN

Nomor 847/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI SUYETNO als NOVAL Bin SADIKUN;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalisari III Desa Kalisari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Proinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Edi Suyetno als Noval Bin Sadikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RENALDI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm "MUFTI RAHMAN & REKAN" beralamat di Jln. KH. Abdul Hadi No.10 Kebun Jahe Serang – Banten berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor : 847/Pid.B/2020/PN Srg. tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 847/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 9 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suyetno Als Noval Bin Sadikun tidak terbukti dalam dakwaan Primair sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan Terdakwa Edi Suyetno Als Noval Bin Sadikun bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN Simanjutak bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka-luka" sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Edi Suyetno Als Noval Bin Sadikun dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam.
(dikembalikan kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: A-5925-CA.
(dikembalikan kepada saksi Andri)
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya masing-masing;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

--- Bahwa Terdakwa Edi Suyetno Alias Noval Bin Sadikun, bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI) Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman di podium alun-alun barat kota Serang yang tidak jauh dari korban ULYANI ALIAS UUL dan saksi AWAL yang sedang duduk dan sedang meminum minuman keras (Beralkohol), ketika minuman keras (beralkohol) milik ULYANI ALIAS UUL habis, ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL minta minuman keras milik Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL, dalam kondisi mabuk ULYANI ALIAS UUL berdiri dan menunjuk-nunjuk HARTONO sambil mengatakan "WEEY KAMU DARI MANA? " lalu HARTONO menjawab "ORANG LAMPUNG", dan ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "LAMPUNGNYA DIMANA?", dan HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYA DI KALIANDA DI LAMPUNG SELATAN", kemudian tiba-tiba ULYANI alias UUL memegang pundak HARTONO merasa tersinggung kemudian HARTONO langsung memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, Lalu datang IVAN SIMANJUNTAK menghampiri HARTONO dan langsung menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu kebagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN SIMANJUNTAK dan HARONO, kemudian datang saksi ANDRI ALIAS OBLAK untuk meleraikan, ketika itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah samping jembatan, dan melompat hingga jatuh ke kali Banten dan ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dokter pada rumah sakit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Edi Suyetno Alias Noval Bin Sadikun, bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI) Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman di podium alun-alun barat kota serang yang tidak jauh dari korban ULYANI ALIAS UUL dan saksi AWAL yang sedang duduk dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang meminum minuman keras (Beralkohol), ketika minuman keras (beralkohol) milik ULYANI ALIAS UUL habis, ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL minta minuman keras milik Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL, dalam kondisi mabuk ULYANI ALIAS UUL berdiri dan menunjuk-nunjuk HARTONO sambil mengatakan "WEEY KAMU DARI MANA ?", lalu HARTONO menjawab "ORANG LAMPUNG", dan ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "LAMPUNGNYA DIMANA?", dan HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYAA DI KALIANDA DI LAMPUNG SELATAN", kemudian tiba-tiba ULYANI alias UUL memegang pundak HARTONO merasa tersinggung kemudian HARTONO langsung memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, Lalu datang IVAN SIMANJUNTAK menghampiri HARTONO dan langsung menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu kebagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN SIMANJUNTAK dan HARTONO, kemudian datang saksi ANDRI ALIAS OBLAK untuk meleraikan, ketika itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah samping jembatan, dan melompat hingga jatuh ke kali banten dan ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustuss 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F doter pada rumah sakit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua:

Primer

Bahwa Terdakwa Edi Suyetno Alias Noval Bin Sadikun, bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI) Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman di podium alun-alun barat kota serang yang tidak jauh dari korban ULYANI ALIAS UUL dan saksi AWAL yang sedang duduk dan sedang meminum minuman keras (Beralkohol), ketika minuman keras (beralkhol) milik ULYANI ALIAS UUL habis, ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL minta minuman keras milik Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL, dalam kondisi mabuk ULYANI ALIAS UUL berdiri dan menunjuk-nunjuk HARTONO sambil mengatakan "WEEY KAMU DARI MANA ?", lalu HARTONO menjawab "ORANG LAMPUNG", dan ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "AMPUNGNYA DIMANA?", dan HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYA DI KALIANDA DI LAMPUNG SELATAN", kemudian tiba-tiba ULYANI alias UUL memegang pundak HARTONO merasa tersinggung kemudian HARTONO langsung memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, Lalu datang IVAN SIMANJUNTAK menghampiri HARTONO dan langsung menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu kebagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dan HARONO, kemudian datang saksi ANDRI ALIAS OBLAK untuk meleraikan, ketika itu ULYANI ALIAS UUL berlari ke arah samping jembatan, dan melompat hingga jatuh ke kali banten dan ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dokter pada rumah sakit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Edi Suetno Alias Noval Bin Sadikun, bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI) Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menimbulkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman di podium alun-alun barat kota serang yang tidak jauh dari korban ULYANI ALIAS UUL dan saksi AWAL yang sedang duduk dan sedang meminum minuman keras (Beralkohol), ketika minuman keras (beralkohol) milik ULYANI ALIAS UUL habis, ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL minta minuman keras milik Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL, dalam kondisi mabuk ULYANI ALIAS UUL berdiri dan menunjuk-nunjuk HARTONO sambil mengatakan "WEEY KAMU DARI MANA ?", lalu HARTONO menjawab "ORANG LAMPUNG", dan ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "LAMPUNGNYA DIMANA ?", dan HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYA DI KALIANDA DI LAMPUNG SELATAN", kemudian tiba-tiba ULYANI alias UUL memegang pundak HARTONO merasa tersinggung kemudian HARTONO langsung memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, Lalu datang IVAN SIMANJUNTAK menghampiri HARTONO dan langsung menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu kebagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN SIMANJUNTAK dan HARTONO, kemudian datang saksi ANDRI ALIAS OBLAK untuk meleraai, ketika itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah samping jembatan, dan melompat hingga jatuh ke kali banten dan ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustuss 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F doter pada rumah sakiit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus depalan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Edi Suyetno Alias Noval Bin Sadikun, Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman di podium alun-alun barat kota serang yang tidak jauh dari korban ULYANI ALIAS UUL dan saksi AWAL yang sedang duduk dan sedang meminum minuman keras (Beralkohol), ketika minuman keras (beralkhol) milik ULYANI ALIAS UUL habis, ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL minta minuman keras milik Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL, dalam kondisi mabuk ULYANI ALIAS UUL berdiri dan menunjuk-nunjuk HARTONO sambil mengatakan "WEEY KAMU DARI MANA ?", lalu HARTONO menjawab "ORANG LAMPUNG", dan ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "LAMPUNGNYA DIMANA ?", dan HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYAA DI KALIANDA DI LAMPUNG SELATAN", kemudian tiba-tiba ULYANI alias UUL memegang pundak HARTONO merasa tersinggung kemudian HARTONO langsung memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, Lalu datang IVAN SIMANJUNTAK menghampiri HARTONO dan langsung menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu kebagian pundak sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dan HARTONO, kemudian datang saksi ANDRI ALIAS OBLAK untuk meleraikan, ketika itu ULYANI ALIAS UUL berlari ke arah samping jembatan, dan melompat hingga jatuh ke kali banten dan ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dokter pada rumah sakit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDI Bin (Alm) ATIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 18.00 Wib. dan Saksi melihat korban ULYANI di rumah orang tua Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Sempu Banten Girang Rt. 004 Rw. 017 Kelurahan Cpare Kecamatan Serang Kota Serang.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib. Korban sedang mengobrol dengan FERI, PURWANTO, dan KARPIN di Pos Ronda Lingkungan Sempu Banten Girang. Setelah itu korban ULYANI dan Saudara FERI, Saudara PURWANTO, Saudara KARPIN pulang kerumah masing masing. Dan pada saat di rumah Istri korban yang bernama DONA melihat korban masuk kedalam rumah. Namun istri korban kembali tidur. Setelah itu sekira jam 05.00 Wib pada saat Istri korban yang bernama DONA bangun dari tidur dan melihat korban ULYANI sudah tidak ada di dalam rumah. Lalu Saudari DONA menghubungi korban ULYANI namun Nomer Handphone Korban ULYANI sudah tidak aktif. Lalu Saudari DONA menghubungi rekan kerja korban ULYANI. Namun rekan kerja korban ULYANI memberitahu bahwa korban tidak ada di tempat.
- Bahwa korban ULYANI ditemukan sudah menjadi jenazah di kali banten

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi SURATIH Binti SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Bersama-sama dimuka umum melakukan pengeroyokan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wib di Alun-alun Barat Kota Serang (yang disebut podium) Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 21.00 Wib Saksi bersama teman Saksi yang bernama REFAL tiba di Alun-alun Barat Kota Serang (yang disebut podium) tersebut, Saksi melihat di tempat tersebut ada saudara AWALUDIN, BUNDA DEVI dan VIRA sedang minum minuman beralkohol, kemudian Saksi bersama saudara REFAL duduk tidak jauh dari mereka, tidak lama kemudian Saksi memanggil saudara HARTONO, NOVAL dan saudari BEBEY untuk gabung nongkrong dengan Saksi sambil minum minuman beralkohol. Lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib saudara AWALUDIN menghampiri tempat Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul tersebut dan dalam keadaan mabuk berat (sempoyongan), sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saudara UUL (ULYANI) dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bergabung dengan Saksi dan teman-teman Saksi tersebut, serta ikut minum minuman beralkohol, kemudian saudara UUL bertanya-tanya kepada saudara HARTONO dengan tidak sopan dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



sambil tunjuk-tunjuk saudara HARTONO, lalu saudara HARTONO bilang " BIASA AJA NANYANYA GA USAH DETAIL GITU ", lalu saudara HARTONO pergi dari alun-alun dengan menggunakan sepeda motor, lalu saudara AWALUDIN pergi keluar alun-alun juga dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara UUL, tidak lama kemudian saudara HARTONO datang kembali lagi ke tempat Saksi dan teman-teman Saksi nongkrong dan dalam keadaan emosi, lalu saudara HARTONO langsung memukul saudara UUL sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya saudara UUL terjatuh, kemudian saudara UUL bangun dan langsung lari keluar dari alun-alun, saudara HARTONO, NOVAL dan VIAN mengejar saudara UUL, namun setelah tiba di pagar alun-alun saudara NOVAL dan VIAN kembali lagi ke tempat nongkrong, namun saudara HARTONO terus mengejar saudara UUL.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaan saudara UUL, namun pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi mendapat pesan melalui Whatsapp dari saudari BEBEY dan memberitahu bahwa saudara UUL sudah meninggal dan jasadnya ditemukan di Kali Banten;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi AWALUDIN Bin (Alm) MAMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan pada hari jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wib yang terjadi alun – alun barat (yang disebut Podium) kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib Saksi, BANG WAPAH, VIRI, BUNDA DEVI sedang nongkrong di alun – alun Barat (PODIUM) kemudian sdr VIRI, BUNDA DEVI membeli minuman dan uangnya dri BANG WAPAH, setelah itu kita minum bareng anggur merah, kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal datang meminta roko dan minum bareng, tidak lama seseorang itu pergi, setelah itu sdr ULYANI Alias UUL menelpon Saksi dan bertanya sedang dimana, kemudian sdr ULYANI Alias UUL minta di jemput di GIANT sempu sekitar jam 01.30 Wib, setelah itu Saksi berangkat memakai kendaraan roda 2 (motor) untuk menjemput sdr ULYANI Alias UUL di GIANT sempu setelah bertemu ULYANI Alias UUL Saksi langsung ke alun – alun Barat Kota Serang. dan Saksi bilang ke sdr ULYANI Alias UUL disana jangan rese, kemudian Saksi kenalin keteman – teman Saksi yaitu BUNDA DEVI, VIRI, BANG WAPAH, kemudian Saksi minta beliin 1 paket



ginseng kepada BUNDA DEVI akan tetapi tidak diberi, takut terjadi apa – apa karena sdr ULYANI Alias UUL sudah mabok duluan, kemudian Saksi kerombongan RATIH dan ULYANI Alias UUL mengikuti Saksi kemudian sdr ULYANI Alias UUL langsung menegur sdr SUHARTONO “ngapain kamu ngeliatin abang Saksi” kemudian Saksi omongin udah UUL jangan macem – macem, udah yuk kita pulang aja, sdr ULYANI Alias UUL tidak mendengar, tidak lama kemudian terjadilah keributan antara sdr ULYANI Alias UUL dengan rombongan RATIH dan spontan Saksi lari naik motor langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi ANDRI PRATAMA ALIAS OBLAK Bin FAHMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 02.00 Wib Saudara IPUL memberi tahu kepada Saksi bahwa ada kejadian pengeroyokan di alun alun barat (yang di sebut podium utara) Saksi sedang berada di Alun Alun Barat (di dalam podium utara) bersama dengan Saudara IPUL. Dan pada saat Saksi melihat kejadian tersebut pada saat ada 1 (satu) orang laki-laki yang dikejar oleh 3 (tiga) orang laki laki di tengah lapangan tidak jauh dari tiang bendera posisi Saksi berada di Alun Alun Barat Kota Serang (dipinggir Podium utara) bersama dengan Saudara IPUL.
- Bahwa saksi dengan orang yang bernama HARTONO tidak ada hubungan keluarga atau family. Dan Saksi dengan orang yang bernama HARTONO sudah kenal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu atau semenjak 2017.
- Bahwa saksi dengan orang yang bernama IRVAN SIMANJUNTAK tidak ada hubungan keluarga atau family. Dan Saksi dengan orang yang bernama IRVAN SIMANJUNTAK sudah kenal kurang lebih 1 (satu) setengah tahun yang lalu.
- Bahwa saksi dengan orang yang bernama NOVAL tidak ada hubungan keluarga atau family. Dan Saksi dengan orang yang bernama NOVAL sudah kenal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu.
- Bahwa yang diperlihatkan di persidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: A-5925-CA adalah kendaraan milik saksi
- Bahwa ketika kejadian saksi berada tidak jauh dari tempat nongkrong HARTONO, Juntak dan Noval, ketika ULYANI lari dikejar oleh HARTONO, Juntak dan Noval ke arah jembatan kali Banten, lalu saksi menyusulnya dan membawa HARTONO ke Alun-alun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dokter pada rumah sakit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang member petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Serang Kota pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, karena Terdakwa telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban ULYANI Alias UUL.
- Bahwa pengeroiyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 01.45 Wib, di alun-alun kota Serang dan dipinggir jalan jembatan tepatnya Lingkungan Kaujon Gang Manis Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang.
- Bahwa awalnya ketika pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa, bernama : RATIH, HARTONO, IVAN SIMANJUNTAK, FIAN, ANIS, ARI, JIBUL, BUDI, FIRA dan DEVI, di podium alun-alun barat Kota Serang bagian utara, yang tempat berkumpul tersebut tidak jauh dengan tempat korban ULYANI ALIAS UUL dan AWAL sedang duduk, yang saat itu sedang meminum minuman (Beralkohol) dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat minuman (beralkhol) milik korban ULYANI ALIAS UUL sudah habis, lalu korban ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul di podium, lalu ULYANI mengambil gelas plastik yang sudah berisi minuman beracohol lalu meminumnya (posisi berdiri) dan setelah itu ULYANI dan saudara AWAL ikut bergabung ditempat Terdakwa berkumpul. Dan setelah itu korban ULYANI ALIAS UUL berdiri di bawah podium, lalu tangan kanan korban menunjuk-nunjuk saudara HARTONO dan korban mengatakan "WEEY KAMU DARI MANAA?", lalu saudara HARTONO (dalam keadaan sudah minum minuman beracohol) menjawab "ORANG LAMPUNG", dan korban ULYANI Alias UUL mengatakan kembali "LAMPUNGNYA DIMANA?", dan saudara HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYAA DI KALIANDA... DI LAMPUNG SELATAN", lalu korban ULYANI ALIAS UUL menjawab " EMANG LU GATAU ", kemudian saudara HARTONO menjawab "EMANG SIAPAA?.... GATAU KAMU",

- Bahwa tidak lama kemudian saudara HARTONO menerima telepon, diikuti oleh AWALUDIN pergi pulang dan meninggalkan korban ULYANI Alias UUL, yang saat itu korban masih berada di podium alun-alun barat kota serang. Dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saudara HARTONO datang kembali ke podium alun-alun barat Kota Serang (bagian utara) dan berkumpul kembali dengan Terdakwa dan teman-temannya dan setelah itu korban ULYANI alias UUL menghampiri saudara HARTONO, lalu korban memegang pundak kanan saudara HARTONO, lalu korban ULYANI Alias UUL dan mengatakan " LU DARI ? ", dan saudara HARTONO tidak terima perlakuan dari korban ULYANI Alias UUL, lalu saudara HARTONO langsung menonjok rahang bawah bagian kanan korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Dan terjadi keributan ditempat tersebut, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK melihat adanya kejadian tersebut, lalu menghampiri saudara HARTONO untuk membantunya dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK mendatangi korban, saudara IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian kaki sebelah mana, yang saat itu posisi korban dibawah dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan dirinya, lalu korban bangun dan saat korban akan berlari, lalu Terdakwa mengejar korban dan saat terkejar lalu Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan setelah itu korban berlari ke arah tengah alun-alun barat dan korban terjatuh tidak jauh dari tiang bendera. Dan setelah itu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HARTONO mengambil sebuah kayu bambu yang ditemukan di bawah podium alun-alun barat, lalu saudara HARTONO mengejar korban yang saat itu sedang terjatuh ditengah alun-alun, lalu diikuti dikejar oleh saudara IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa, lalu setelah korban terkejar lalu saudara HARTONO dan saudara HARTONO memukul bagian punggung korban dengan menggunakan sebuah kayu bambu, namun saat itu korban bisa menghindari pukulan tersebut, hingga kayu bambu tersebut terlepas dari tangan saudara HARTONO dan bambu tersebut terlempar dan jatuh yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari korban, IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban, **Terdakwa melihat sebuah kayu bambu yang sebelumnya dibawa oleh saudara HARTONO dan setelah itu Terdakwa mengambil kayu bambu tersebut dan saat korban akan berusaha bangun atau berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah kayu bambu**, dan setelah Terdakwa memukul kayu bambu kepada korban ULYANI Als UUL Terdakwa membuang kayu bambu tersebut ke dekat anak tangga podium bagian tengah tidak jauh dari tiang bendera. dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara bangun dan berlari kearah pintu gerbang alun-alun bagian selatan, lalu korban keluar alun-alun dan menuju ke jalan arah jembatan kaujon kota serang, pada saat korban melarikan diri atau kabur, lalu saudara HARTONO, IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa mengejar korban sampai keluar alun-alun barat kota serang.

- Bahwa Terdakwa dan saudara IVAN SIMANJUTAK berlari kearah jembatan kaojun dan akan sampai ke jembatan, lalu Terdakwa melihat korban ULYANI Alias UUL berhasil dikejar oleh HARTONO, dipinggir jalan tidak jauh dari jembatan kaujon dan setelah itu saudara HARTONO memukul badan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan saudara IVAN SIMANJUNTAK menghampiri korban, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, yang saat itu posisi korban jongkok menahan pukulan, karena korban tidak mampu menahan pukulan dari Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut, lalu ULYANI bangun dan berdiri untuk menyelamatkan dirinya berlari kearah gang kali cibanten sebelah jalan jembatan dan saat itu Terdakwa dan HARTONO serta Juntak tidak mengejar kembali.
- Bahwa ketika di jembatan HARTONO melihat ke gang jembatan kali cibanten dan berkata "ITUU ORANGNYA LARI... ADA SUARA ORANG JALAN DI AIR", setelah itu Terdakwa kembali lagi ke podium alun-alun barat Kota Serang, untuk berkumpul kembali bersama dengan teman teman Terdakwa.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 16.00 Wib, Terdakwa melihat postingan status Whatt Aps teman Terdakwa, bahwa ada penemuan mayat seorang laki laki di kali Cibanten tepatnya Lingkungan Kaujon Gang Manis Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang yang kemudian Terdakwa mengetahui dan melihat bahwa mayat seorang laki laki yang ditemukan dikali banten tersebut adalah orang yang sebelumnya dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan HARTONO dan Juntak di Alun-alun Kota Serang dan juga di pinggir jalan raya dekat jembatan ketika pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 01.45 Wib, yang saat itu orang tersebut berlari menyelamatkan diri saat dikeroyok, ke jalan samping jembatan.
- Bahwa maksud dan tujuan saudara HARTONO menyuruh kumpul dikontakannya adalah untuk tidak memberi tahu kepada siapapun bahwa adanya kejadian pengeroyokan di podium alun-alun Barat Kota Serang.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: A-5925-CA.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun para saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 01.45 Wib, di alun-alun kota Serang dan dipinggir jalan jembatan tepatnya Lingkungan Kaujon Gang Manis Rt. 001, Rw. 001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Terdakwa bersama HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama ULYANI Als UUL;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula saat Terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Terdakwa, bernama : RATIH, HARTONO, IVAN SIMANJUNTAK, FIAN, ANIS, ARI, JIBUL, BUDI, FIRA dan DEVI, di podium alun-alun barat Kota Serang bagian utara, yang tempat berkumpul tersebut tidak jauh dengan tempat korban ULYANI ALIAS UUL dan AWAL sedang duduk, yang saat itu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang meminum minuman (Beralkohol) dan pada saat minuman (beralkohol) milik korban ULYANI ALIAS UUL sudah habis, lalu korban ULYANI ALIAS UUL dan AWAL mendatangi tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang berkumpul di podium, lalu ULYANI mengambil gelas plastik yang sudah berisi minuman beracohol lalu meminumnya (posisi berdiri) dan setelah itu ULYANI dan saudara AWAL ikut bergabung ditempat Terdakwa berkumpul. Dan setelah itu korban ULYANI ALIAS UUL berdiri di bawah podium, lalu tangan kanan korban menunjuk-nunjuk saudara HARTONO dan korban mengatakan "WEEY KAMU DARI MANAA?", lalu saudara HARTONO (dalam keadaan sudah minum minuman beralkohol) menjawab "ORANG LAMPUNG", dan korban ULYANI Alias UUL mengatakan kembali " LAMPUNGNYA DIMANA? ", dan saudara HARTONO menjawab kembali "LAMPUNG NYAA DI KALIANDA... DI LAMPUNG SELATAN", lalu korban ULYANI ALIAS UUL menjawab " EMANG LU GATAU ", kemudian saudara HARTONO menjawab "EMANG SIAPAA?.... GA TAU KAMU",

- Bahwa setelah itu korban ULYANI alias UUL menghampiri saudara HARTONO, lalu korban memegang pundak kanan saudara HARTONO, lalu korban ULYANI Alias UUL dan mengatakan " LU DARI ? ", dan saudara HARTONO tidak terima perlakuan dari korban ULYANI Alias UUL, lalu saudara HARTONO langsung menonjok rahang bawah bagian kanan korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Dan terjadi keributan ditempat tersebut, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK melihat adanya kejadian tersebut, lalu menghampiri saudara HARTONO untuk membantunya dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK mendatangi korban, saudara IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian kaki sebelah mana, yang saat itu posisi korban dibawah dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan dirinya, lalu korban bangun dan saat korban akan berlari, lalu Terdakwa mengejar korban dan saat terkejar lalu **Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong** dan setelah itu korban berlari ke arah tengah alun-alun barat dan korban terjatuh tidak jauh dari tiang bendera. Dan setelah itu saudara HARTONO mengambil sebuah kayu bambu yang ditemukan di bawah podium alun-alun barat, lalu saudara HARTONO mengejar korban yang saat itu sedang terjatuh ditengah alun-alun, lalu diikuti dikejar oleh saudara IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa, lalu setelah korban terkejar lalu saudara HARTONO dan saudara HARTONO memukul bagian punggung korban dengan menggunakan sebuah kayu bambu, namun saat itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bisa menghindari pukulan tersebut, hingga kayu bambu tersebut terlepas dari tangan saudara HARTONO dan bambu tersebut terlempar dan jatuh yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari korban, IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban, **Terdakwa melihat sebuah kayu bambu yang sebelumnya dibawa oleh saudara HARTONO dan setelah itu Terdakwa mengambil kayu bambu tersebut dan saat korban akan berusaha bangun atau berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah kayu bambu**, dan setelah Terdakwa memukulkan kayu bambu kepada korban ULYANI Als UUL Terdakwa membuang kayu bambu tersebut ke dekat anak tangga podium bagian tengah tidak jauh dari tiang bendera. dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara bangun dan berlari ke arah pintu gerbang alun-alun bagian selatan, lalu korban keluar alun-alun dan menuju ke jalan arah jembatan kaujon kota serang, pada saat korban melarikan diri atau kabur, lalu saudara HARTONO, IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa mengejar korban sampai keluar alun-alun barat kota serang.

- Bahwa Terdakwa dan saudara IVAN SIMANJUTAK berlari ke arah jembatan kaojun dan akan sampai ke jembatan, lalu Terdakwa melihat korban ULYANI Alias UUL berhasil dikejar oleh HARTONO, dipinggir jalan tidak jauh dari jembatan kaujon dan setelah itu saudara HARTONO memukul badan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan saudara IVAN SIMANJUNTAK menghampiri korban, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan karena tidak tahan dengan beberapa pukulan akhirnya korban terjun ke kali Banten yang keesokan harinya ditemukan telah menjadi mayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikroskopis yang terdapat didalam air) yang memberi petunjuk bahwa orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam) sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustuss 2019 yang dibuat oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dari RSUD Drajad Prawiranegara Serang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas, yaitu Kesatu primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Kesatu Subsidiar Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk pada pasal dakwaan yang mempunyai kecendrungan dapat dibuktikan sehingga Majelis memilih pada Pasal dakwaan Kesatu dan karena berbentuk subsidairitas maka juga terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair dengan ketentuan jika dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu diantaranya dakwaan Kesatu Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang menjadi pilihan Majelis Hakim untuk dibuktikan mengandung beberapa unsur sehingga agar dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, maka perbuatan harus memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur barang siapa* adalah setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka dalam perkara ini adalah identitas Terdakwa **EDI SUYETNO als NOVAL Bin SADIKUN**, yang diakui di dalam persidangan serta yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *dengan sengaja* berdasarkan teori kehendak dan Memorie van Toelichting tahun 1881 yang diutarakan oleh Prof. Satochid Kartanegara bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK adalah dengan dikehendaki atau diketahui akibatnya yakni mengalami luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan lecet sehingga korban ULYANI ALIAS UUL merasa sakit, yang diakibatkan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya yaitu : HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan yang menjadi penyebab kejadian penganiayaan yang berakibat luka-lukanya korban korban ULYANI ALIAS UUL, bermula dari adanya kesalahpahaman yang diakibatkan pengaruh minuman keras serta ketersingungan HARTONO atas perlakuan korban ULYANI ALIAS UUL kemudian terjadi keributan antara teman Terdakwa HARTONO dengan korban ULYANI ALIAS UUL yang menyebabkan HARTONO diikuti oleh IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong berulang kali dan kayu bambu sampai korban terjatuh ke tanah dan melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa, HARTONO dan IVAN

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK hingga ke jembatan kali Banten serta oleh karena masih menerima pukulan dan merasa sakit akhirnya korban terjun ke Kali Banten yang akhirnya keesokan harinya ditemukan sudah menjadi mayat,

Menimbang bahwa dari keterangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bersama dengan teman-temannya HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa n cara Terdakwa dan juga teman-temannya melakukan kekerasan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 01.45 Wib, di alun-alun kota Serang korban ULYANI alias UUL menghampiri saudara HARTONO, lalu korban memegang pundak kanan saudara HARTONO, lalu korban ULYANI Alias UUL dan mengatakan “ LU DARI ? “, dan saudara HARTONO tidak terima perlakuan dari korban ULYANI Alias UUL, lalu saudara HARTONO langsung menonjok rahang bawah bagian kanan korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengakibatkan korban terjatuh ke tanah. Dan terjadi keributan ditempat tersebut, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK melihat adanya kejadian tersebut, lalu menghampiri saudara HARTONO untuk membantunya dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK mendatangi korban, saudara IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian kaki sebelah mana, yang saat itu posisi korban dibawah dan setelah itu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban ULYANI ALIAS UUL, sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong. Dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan dirinya, lalu korban bangun dan saat korban akan berlari, lalu Terdakwa mengejar korban dan saat terkejar lalu **Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong** dan setelah itu korban berlari ank ar tengah alun-alun barat dan korban terjatuh tidak jauh dari tiang bendera. Dan setelah itu saudara HARTONO mengambil sebuah kayu ank a yang ditemukan di bawah podium alun-alun barat, lalu saudara HARTONO mengejar korban yang saat itu sedang terjatuh ditengah alun-alun, lalu diikuti dikejar oleh saudara IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa, lalu setelah korban terkejar lalu saudara HARTONO dan saudara HARTONO memukul bagian punggung korban dengan menggunakan sebuah kayu ank a, namun saat itu korban bisa menghindar pukulan tersebut, hingga kayu ank a tersebut terlepas dari tangan saudara HARTONO dan ank a tersebut terlempar dan jatuh yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari korban, IVAN SIMANJUNTAK menendang kaki korban, **Terdakwa**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah kayu ank a yang sebelumnya dibawa oleh saudara HARTONO dan setelah itu Terdakwa mengambil kayu ank a tersebut dan saat korban akan berusaha bangun atau berdiri, lalu Terdakwa memukul pundak bagian kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah kayu ank a, dan setelah Terdakwa memukulkan kayu ank a kepada korban ULYANI Als UUL Terdakwa membuang kayu ank a tersebut ke dekat anak tangga podium bagian tengah tidak jauh dari tiang bendera. Dan setelah itu korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara bangun dan berlari ke arah pintu gerbang alun-alun bagian selatan, lalu korban keluar alun-alun dan menuju ke jalan arah jembatan kaujon kota serang, pada saat korban melarikan diri atau kabur, lalu saudara HARTONO, IVAN SIMANJUNTAK dan Terdakwa mengejar korban sampai keluar alun-alun barat kota serang ke arah jembatan kaojun dan akan sampai ke jembatan, lalu Terdakwa melihat korban ULYANI Alias UUL berhasil dikejar oleh HARTONO, dipinggir jalan tidak jauh dari jembatan kaujon dan setelah itu saudara HARTONO memukul badan korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dan saudara IVAN SIMANJUNTAK menghampiri korban, lalu saudara IVAN SIMANJUNTAK memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong ank arena tidak tahan dengan beberapa pukulan akhirnya korban terjun ke kali Banten yang keesokan harinya ditemukan telah menjadi mayat;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana tersebut di atas, bukti surat Visum et Repertum Nomor: 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dari RSUD Dr. Jend. R. D. Prawiranegara Serang dimana korban mengalami : luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan lecet sehingga korban ULYANI ALIAS UUL merasa sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang mengakibatkan mati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta adanya Surat Terdakwa Edi Suyetno Als Noval Bin Sadikun bersama-sama dengan HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI) pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, sekira jam : 21.00 Wib, bertempat di Alun-alun kota serang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 64 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang dan dipinggir jalan tepatnya dijembatan kali banten atau ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum, telah melakukan pengroyokan terhadap ULYANI dengan cara HARTONO memukul ULYANI ALIAS UUL kearah bagian rahang bawah sebelah kiri, IVAN SIMANJUNTAK menendang dan memukul, setelah itu ULYANI ALIAS UUL lari dan terjatuh, Pada saat akan bangun **Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL memukul dengan menggunakan bambu bagian pundak sebelah kanan**, Setelah itu ULYANI ALIAS UUL berlari kearah jembatan, dikejar oleh Terdakwa EDI SUYETNO ALIAS NOVAL bersama dengan IVAN SIMANJUNTAK dan HARONO dan ketika itu ULYANI ALIAS UUL dan berhasil terkejar oleh HARTONO dan dipukuli lagi, oleh karena dikeroyok ULYANI melarikan diri ke gang kecil samping jembatan kali Banten, saat itu HARTONO sempat melihat ULYANI berjalan di kali banten dan belum meninggal dan hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Visum Et RepertumNo. 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustuss 2019 yang ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, FM, Sp. F doter pada rumah sakiit Drajad Prawira Negara dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Sembilan bulan april tahun seribu Sembilan ratus depalan puluh tiga ditemukan luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan. Yang kesemuanya pada organ dalam yang diperiksa memberikan petunjuk telah terjadi suatu proses kekurangan oksigen pada jaringan organ-organ tersebut serta dari keadaan otak yang ditemukan member petunjuk bahwa orang ini dapat berada dalam keadaan kesadaran yang menurun. Pemeriksaan getah paru menunjukkan adanya diatome (benda asing / tumbuhan mikroskopis yang terdapat didalam air) yang memberi petunjuk bahwa **orang ini masih bernafas saat berada didalam air sebab mati orang ini akibat**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam). Perkiraan saat kematian kurang dari enam belas jam sebelum dilakukan pemeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan dan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair karenanya Terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa*, unsur *Dengan Sengaja* dan unsur *Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang* telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan Kesatu Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mengulangi untuk mempertimbangkannya lagi tetapi cukup mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam pembuktian unsur dalam pasal dakwaan Kesatu Subsidiar dengan demikian unsur-unsur tersebut menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-4 yaitu unsur **"Yang Mengakibatkan Luka"** dimana secara tersurat dan tersirat juga telah dipertimbangan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair yakni sebagaimana fakta yang diterangkan dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 011/KEDFOR/RS/VIII/2019 tanggal 05 Agustuss 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Budi Suhendar, fm, Sp. F dari RSUD Dradjad Prawiranegara Serang yang membuktikan korban ULYANI alias UUL mengalami luka terbuka pada bibir bawah kanan, pipi kanan, dagu kanan, punggung jari kesatu tangan kanan, luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, kelopak bawah mata kanan, lengan kanan, dada, lipat paha kanan, tungkai kanan dan tungkai kiri, memar pada kepala samping kanan, kelopak mata kanan, bibir atas kanan, dagu kanan, dada dan perut bawah kanan, bengkak pada dahi kanan, dagu kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan otak yang sembab dengan disertai perdarahan, paru-paru dengan edema

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai perdarahan serta adanya perbendungan pada hati yang disertai perdarahan lecet sehingga korban ULYANI ALIAS UUL merasa sakit yang kemudian meskipun kemudian telah menjadi mayat, namun kematian tersebut bukan karena disebabkan oleh luka-luka yang dialaminya akan tetapi akibat kesulitan bernafas karena berada didalam air (tenggelam), selain itu dari keterangan HARTONO di Penyidik saat itu HARTONO sempat melihat ULYANI berjalan di kali Banten (berdasarkan surat Kapolres Serang kota No. B/502/X/Res.1.6/2019/Reskrim tanggal 28 oktober 2019 perihal permohonan informasi penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama HARTONO dan IVAN SIMANJUNTAK tidak mengakibatkan korban ULYANI Alias UUL meninggal dunia, namun hanya menimbulkan luka-luka sebagaimana kesimpulan dari Visum Et Repertum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang Mengakibatkan Luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam.

Yang disita dari dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa EDI SUYETNO als NOVAL Bin SADIKUN dan bukan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun barang hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa EDI SUYETNO als NOVAL Bin SADIKUN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: A-5925-CA.

Yang disita dari dan diakui kepemilikannya oleh saksi ANDRI, maka dikembalikan kepada saksi ANDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUYETNO als NOVAL Bin SADIKUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol: A-5925-CA;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 847/Pid.b/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosua Augustinus P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Subardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yosua Augustinus P, S.H.